

LAPORAN PENELITIAN

**KAJIAN URGENSI KUALITAS DOKUMEN PERSIAPAN
SEBAGAI DASAR PENETAPAN LOKASI DALAM MENEKAN
TIMBULNYA PERMASALAHAN DAN MEMPERLANCAR
PROSES PENGADAAN TANAH DI JAWA TIMUR**



Oleh :

**Haryo Budhiawan
Priyo Katon Prasetyo
Sudibyanung
Theresia Supriyanti**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2018**

LAPORAN PENELITIAN

KAJIAN URGENSI KUALITAS DOKUMEN PERSIAPAN SEBAGAI DASAR PENETAPAN LOKASI DALAM MENEKAN TIMBULNYA PERMASALAHAN DAN MEMPERLANCAR PROSES PENGADAAN TANAH DI JAWA TIMUR

HALAMAN PENGESAHAN

Disusun oleh :

**Haryo Budhiawan
Priyo Katon Prasetyo
Sudibyanung
Theresia Supriyanti**

Telah diseminarkan pada Seminar hasil tanggal 4 Juni 2018 di hadapan
Reviewer/Steering Committee

Mengetahui
Kepala Pusat penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

**Dr. Julius Sembiring,S.H.,M.P.A.
NIP. 196407291991031008**

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Penelitian Terdahulu.....	5
BAB II Tinjauan Pustaka.....	9
A. Kerangka Teoritik.....	9
B. Kerangka Pemikiran.....	21
BAB III Metode Penelitian.....	24
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Lokasi Penelitian.....	24
C. Jenis dan Sumber Data.....	24
D. Teknik Analisa Data.....	25
BAB IV Gambaran Umum Daerah Penelitian...	27
A. Pengadaan Tanah Di Kota Surabaya.	27
B. Pengadaan Tanah di Sidoarjo.....	29
BAB V Validitas Data Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah.....	31
BAB VI Penerapan Dokumen Perencanaan Serta Implikasinya.....	37
A. Pemberitahuan Rencana Pembangunan.....	37
B. Pendataan Awal.....	39
C. Konsultasi Publik.....	40
D. Kajian Keberatan.....	43
E. Penetapan Lokasi.....	44
BAB VIII Kesimpulan dan Saran.....	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	45
Daftar Pustaka.....	46

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pembangunan di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Pembangunan tersebut tentunya tidak terlepas dari pengadaan tanah sebagai sarana yang utama. Pengadaan tanah merupakan suatu setiap kegiatan guna memperoleh tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah

Sebagai konsekuensi dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut maka perlu penyediaan tanah bagi kepentingan dimaksud. Kepentingan di sini mempunyai makna bahwa kepentingan umum diharapkan mempunyai manfaat bagi banyak orang. Secara eksplisit istilah kepentingan umum juga ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah yang didefinisikan sebagai kepentingan sebagian besar masyarakat serta kepentingan bangsa dan Negara. Kepentingan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Kegiatan pengadaan tanah dilakukan dengan tahapan, perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Kegiatan perencanaan dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah, dengan membuat dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan :a. maksud dan tujuan rencana pembangunan; b. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah; c. letak tanah; d. luas tanah yang dibutuhkan; e. gambaran umum status tanah; f. perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah; g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; h. perkiraan nilai tanah; dan i. rencana penganggaran.² Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

¹ Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012

² Pasal 15 ayat 1 Undang-undang No 2 tahun 2012

(1) disusun berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Dokumen perencanaan yang dibuat oleh instansi yang memerlukan tanah disampaikan kepada Gubernur untuk di tindaklanjuti sebagai proses persiapan, oleh karena sedemikian pentingnya dokumen perencanaan tersebut maka sudah seharusnya dokumen itu bisa menjadi dasar bagi Gubernur dalam penetapan lokasi pembangunan, yang di dahului dengan, pembentukan tim persiapan, sosialisasi, pendataan awal, konsultasi publik, kajian keberatan dan penetapan lokasi. Akan tetapi tidak semua kegiatan-kegiatan ini sejalan dengan baik.

Beberapa masalah sering muncul di lapangan sebagai akibat dari dokumen perencanaan yang kurang/tidak baik, yang tentu hal ini akan berpengaruh terhadap proses kegiatan-kegiatan selanjutnya. Sebagai contoh adalah hasil survey yang pernah dilakukan di beberapa tempat di wilayah Provinsi Jawa Tengah, utamanya Pengadaan Tanah untuk Jalan TOL Semarang – Batang dan Pengadaan Tanah Waduk Pidekso Wonogiri. Dalam rangkaian kegiatan pengadaan tanah menunjukkan bahwa dokumen perencanaan pengadaan tanah masih cenderung bias, tidak jelas serta cenderung bersifat normatif, atau bisa juga dikatakan hanya sekedar memenuhi asas administratif saja. Mengapa hal tersebut terjadi ? Jika kita merunut dari proses penyiapan dokumen itu sendiri, dokumen yang sedianya disusun seharusnya dokumen yang valid dari aspek data. Artinya, ketika dokumen ini disusun, seharusnya secara jelas lengkap dan tepat telah memuat lokasi yang akan diajukan sebagai lokasi dari tanah yang dibutuhkan. Baik itu berdasarkan koordinatnya, batas-batas wilayah, batas-batas bidang tanah yang terkena serta yang terdampak. Selain itu, subyek hak/pemilik/yang menguasai tanah harus secara tegas telah didokumentasikan secara benar dan jelas. Namun pada kenyataannya pada dokumen perencanaan tersebut belum memuat itu semua secara benar dan valid. Apa akibatnya ? Pada saat sosialisasi (sebelum konsultasi public), masyarakat yang diundang menghadiri sosialisasi tersebut sudah dibuat bingung. Inilah awal dari

³ *ibid* ayat 2

resistensi permasalahan pengadaan tanah yang terjadi. Masyarakat bertanya-tanya, tanah kepunyaan saya kena tidak ? Mana batas-batas bidang tanah yang menjadi obyek pengadaan tanah ? Berapa nanti besarnya ganti kerugian, dan lain-lain. Tak jarang sehingga, pada kondisi atau ketika Panitia A dan Panitia B dari Kantor Pertanahan turun, data yang termuat di dalam dokumen perencanaan dan data yang dikumpulkan kedua panitia tersebut menjadi berbeda, dan ini menjadi masalah lagi di lapangan.

Ketika digali lebih dalam mengenai dokumen perencanaan pengadaan tanah, dokumen pengadaan tanah yang dimiliki oleh instansi yang membutuhkan tanah tersebut ternyata disusun berdasarkan atas Dokumen LARAP (*Land Acquisition Resettlement Action Plan*) yang pengerjaannya dapat dilakukan oleh instansi yang membutuhkan tanah atau dapat pula diserahkan pada konsultan. Oleh karena itu, bukan menjadi hal yang aneh ketika dokumen perencanaan pengadaan tanah hanya menjadi sekedar dokumen untuk administratif semata. Padahal, kunci di dalam pengadaan tanah yang baik atau jauh dari resistensi sosial ekonomi di masyarakat harus dimulai dari dokumen perencanaan yang valid, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain dokumen perencanaan pengadaan tanah harus dibuat secara benar, sehingga resistensi dapat diminimalisir.

Dari hasil penelitian pun menunjukkan hal yang cenderung linier di dalam permasalahan pengadaan tanah di atas. Seperti hasil penelitian yang dilakukan Maytha, dalam salah satu kesimpulannya menjelaskan bahwa “perlu diperjelas mengenai mekanisme tahap perencanaan dan tahap persiapan, diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai penyusunan dokumen perencanaan serta konsekuensi hukum apabila tidak dipenuhinya persyaratan yang dimaksud, serta perlunya penyusunan peraturan ataupun petunjuk teknis pelaksanaan pada tahap persiapan pengadaan tanah untuk memperjelas teknis tiap pelaksanaannya khususnya kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik guna

meminimalisir adanya salah tafsir dalam pelaksanaannya.⁴, lebih lanjut Maytha mengatakan, Adapun dalam implementasinya masih terdapat kekurangan mengenai teknis pelaksanaannya seperti pemberitahuan rencana pembangunan (sosialisasi) yang seharusnya mengundang seluruh masyarakat di lokasi rencana pembangunan, kenyataannya yang diundang pihak yang berhak saja.⁵ Dengan demikian menjadi suatu yang sangat penting tentang validitas serta kualitas dokumen perencanaan pengadaan tanah pada tahap perencanaan yang nantinya akan digunakan sebagai dasar di dalam penetapan lokasi pengadaan tanah. Oleh sebab itu menjadi suatu hal yang urgen mengenai bagaimana cara membenahi kondisi yang selama ini terjadi agar pengadaan tanah dapat berjalan dengan baik serta meminimalisir resistensi di masyarakat. Kiranya hal tersebut dibutuhkan penelitian lebih lanjut guna memperbaiki penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah dalam bentuk petunjuk teknis.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah validitas data yang termuat di dalam dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk beberapa lokasi di Provinsi Jawa Timur, di mana atas dasar dokumen perencanaan tersebut persiapan pengadaan tanah dalam penetapan lokasi ditentukan ?
2. Bagaimana penerapan dokumen perencanaan tersebut di dalam persiapan pengadaan tanah di lapangan serta apa saja permasalahan yang ditimbulkan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian yaitu :

- a. Mengetahui kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan berdasarkan validitas data yang disusun guna menghindari atau meminimalisir permasalahan di dalam pengadaan tanah.

⁴ Ni Luh Gede Maytha Puspa Dewi, 2017, Beberapa Permasalahan Pengadaan Tanah Pembangunan Bandara baru di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta, Skripsi STPN, Yogyakarta hal 211

⁵ *Ibid*, hal 207

- b. Mengetahui penerapan dokumen perencanaan yang telah disusun oleh instansi yang memerlukan tanah serta permasalahan yang timbul akibat kualitas dokumen tersebut.

2. Manfaat penelitian ini adalah :

- a. diharapkan dapat menjadi bahan masukan di dalam menyusun petunjuk teknis penyusunan dokumen persiapan pengadaan tanah.
- b. diharapkan dapat sebagai bahan acuan bagi para pihak dalam rangka mempersiapkan dokumen persiapan pengadaan tanah.

D. Penelitian Terdahulu

1. Muhamad Tsabbit Abdullah, 2016, Implementasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Terhadap Rencana Pembangunan Bandara Baru DI Kabupaten Kulon Progo D.I. Yogyakarta, hasil penelitian menyimpulkan pertama, pelaksanaan pengadaan tanah di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo DIY sudah sesuai dengan acuan/dasar hukum UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum . Akan tetapi masih belum efektif , karena tidak melihat kepada peraturan lainnya yaitu, perda RT/RW DIY No 2 Tahun 2010, PP No 28 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Jawa dan Bali, dan kepada aspek lainnya yaitu sosial, ekonomi, dan pendidikan warga yang terdampak, sehingga tidak adil jika hanya memihak kepada keuntungan pemerintah atau yang terkait saja. Hal ini memunculkan konflik antara pemerintah dan warga serta antara warga yang menolak dengan warga yang menerima. Warga yang menolak dan menerima membuat kelompok tersendiri dalam kegiatan sosial dan keagamaan kedua, warga melakukan upaya hukum dengan menggugat IPL bandara di Kulon Progo ke PTUN karena , tidak sesuai dengan tata ruang wilayah, melanggar Perda RT/RW, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, sehingga tidak melihat dampak bagi warga dan alam sekitar. Pemerintah tetap ingin melanjutkan pembangunan bandara di Kulon Progo dengan melakukan kasasi ke MA, akhirnya MA memutuskan IPL bandara di Kulon Progo sah menurut hukum, karena pembangunan bandara ini

sifatnya Futuristik (kebutuhan mendesak). Upaya hukum yang dilakukan warga terhenti di kasasi, karena dalam peraturan MA yang baru upaya hukum dalam proses pengadaan tanah bagi kepentingan umum hanya sampai ke tingkat kasasi. Warga tetap mengupayakan upaya hukum lain dengan menggugat yudisial review Perda RT/RW Kulon Progo melalui PN Wates dengan harapan Perda RT/RW yang baru di batalkan, sehingga Ijin Penetapan Lokasi otomatis batal.

2. Ni Luh Gede Maytha Puspa Dewi (2017), bebarapa permasalahan pengadaan tanah pembangunan bandara baru di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Hasil penelitian, Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo merupakan lokasi terbaik dan sesuai dengan RTRW, Kelemahan Perpres 71 tahun 2012 sehingga dokumen perencanaan cacat hukum, Tidak diatur detail mengenai teknis pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi publik di tenggarai menjadi cela dalam pelaksanaan pengadaan tanah NYIA, Penolakan oleh WTT disebabkan adanya pengabaian pada pelaksanaan pemberitahuan awal rencana pembangunan dan konsultasi publik, Warga yang menolak pembangunan NYIA tidk melihat besarnya ganti kerugian mereka hanya mempertahankan hak mereka dan dari awal mereka tidak sepakat. Angkasa Pura tidak siap dengan ganti kerugian selain uang, kurang kesadaran Kadipaten Pakualaman untuk mengadminstrasikan tanah PAG dan masih adanya klaim pihak lain terhadap tanah PAG yang menyebabkan uang ganti rugi masih di titipkan di Pengadilan Negeri Wates.
3. Alrios Okto Parulian SiLalahi, 2016, Konsultasi publik dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum(studi Semarang outer ring road Mijen - Mangkang Kota Semarang), hasil penelitiannya Konsultasi publik telah dilakukan dengan melibatkan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilakasnakan ditempat rencana pembangunan kepentingan umum atau ditempat yang telah disepakati yakni, Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Mijen. Terlaksananya kegiatan konsultasi publik

dan konsultasi publik ulang belum mendapatkan titik temu antar pemerintah dengan warga yang terkena dampak serta dilaksanakan ditempat rencana pembangunan kepentingan umum atau ditempat yang telah disepakati yakni, Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Mijen, karena masih terdapat 22 orang yang tidak sepakat dan 56 tidak hadir dalam pelaksanaan konsultasi publik ulang Pelaksanaan Pembangunan Jalan SORR Mijen - Mangkang telah sampai pada tahap Tim Kajian Keberatan. Implikasi pelaksanaan konsultasi publik dalam Pembangunan Jalan SORR Mijen Mangkang Kota Semarang adalah sebagai berikut: Pembangunan Jalan SORR Mijen Mangkang telah sampai pada tahap Tim Kajian Keberatan dan telah melakukan klarifikasi. Hasil klarifikasi tim kajian keberatan telah diberikan kepada Walikota Semarang. Pelaksanaan penetapan lokasi dalam pembangunan SORR Mijen Mangkang masih dalam proses yakni, dalam pengambilan keputusan dari Walikota Semarang apakah keberatan warga dapat diterima atau ditolak, sehingga penetapan lokasi belum dapat ditentukan.

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti pada tahun 2018, menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, Untuk Mengetahui permasalahan pengadaan tanah yang timbul akibat kualitas dokumen perencanaan dan penlok yang kurang baik , untuk mengetahui kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan. Dan membuat rancangan draf petunjuk teknis penyusunan dokumen persiapan untuk dasar penetapan lokasi pengadaan tanah, kesimpulan penelitian ini :

1. Penyusunan dan implemetasi Dokumen persiapan diawali dengan :
 - a. Dokumen pembentukan team persiapan, dokumen ini telah dibuat dengan melibatkan instansi terkait.
 - b. Dokumen rencana pembangunan, tidak melibatkan masyarakat yang terdampak.
 - c. Dokumen Pendataan awal, terjadi kesalahan letak, luas dan status hak atas tanah
 - d. Dokumen Konsultasi publik, tidak melibatkan masyarakat terdampak.

- e. Dokumen Keberatan, dapat mengakomodir pendapat masyarakat
 - f. Dokumen Penetapan Lokasi, ada perpanjangan dan pembaharuan
2. Peran dokumen perencanaan terhadap kualitas dokumen persiapan dalam hal ini penetapan lokasi dalam PTUP di Jawa Tengah, sangat vital hal ini karena dokumen perencanaan diacu dalam kegiatan persiapan, maka kualitas dokumen persiapan yang tidak baik akan menimbulkan masalah dalam tahapan persiapan.
 3. Isi dokumen persiapan untuk pelaksanaan sebagaimana di buat adalah tentang, tahapan pembentukan team persiapan, sosialisasi dengan pengesahan berita acara, Pendataan awal mengasilkan data nominatif yang di pakai dalam konsultasi publik, dalam tahapan pelaksanaan dokumen yang berupa daftar nominatif inilah yang akan menjadi acuan satgas A dan B dalam bekerja, team pengakajian keberatan, team inilah yang akan menjembatani kepentingan masyarakat dan instansi yang memerlukan tanah sebelum membuat rekomendasi kepada Gubernur dan Surat keputusan penetapan lokasi adalah suatu ijin yang di berikan oleh gubernur kepada instansi yang memerlukan tanah untuk mendapatkan tanah melalui pelaksana pengadaan tanah.

BAB VII

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Kualitas data yang di susun dalam dokumen perencanaan pengadaan tanah tidak sepenuhnya baik, hal ini terkait dengan pemahan tentang dokumen perencanaan dari instansi yang memerlukan tanah dan koordinasi yang kurang baik dengan istansi yang bisa memberikan masukan tentang pembutan dan isi dokumen perencanaan agar menjadi sebuah dokumen perencanaan yang ideal.
2. Dengan kualitas dokumen perencanaan yang belum baik apabila dokumen tersebut dijadikan dasar dalam kegitan persiapan, maka Implikasinya menyebabkan kegiatan persiapan pengadaan tanah menjadi terhambat, hal ini berkaitan dengan data pihak yang berhak dan luasan keliling yang dipakai dalam perencanaan yang kuarang tepat, maka proses sosialisasi, pendataan awal dan konsultasi publik menjadi lebih lama.

B. Saran

1. Kulitis data dalam yang tertuang dalam perencanaan pengadaan tanah merupakan sebab dari ketidakcepatan proses-proses pengadaan tanah selanjutnya yaitu persiapan dan pelaksanaan, oleh sebab itu di perlukan perbaikan dalam penyusunan perencanaan pengadaan tanah dengan memasukkan unsur pelaksana pengadaan tanah dari BPN dan di kuatkan dengan pembentukan petunjuk teknis yang dimuat dalam Perpres ataupun Keppres.
2. Penerpan dokunen perencanaan pengadaan tanah dalam kegitan persiapn harus dilaksanakan dengan cermat dan hati-hati serta melibatkan semua anggota team persiapan dalam menentukan setiap tahapan kegitan dalam persiapan pengadaan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi.1986. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Baihaqi1, 2009, Jurnal Ilmiah Peuradeun International Multidisciplinary Journal Landasan Yuridis Terhadap Aturan Hukum Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
- Gunanegara.2016. *Hukum Administrasi Negara, Jual Beli dan Pembebasan Tanah*. Jakarta: PT Tatanusa.
- Muliawan, Jarot Widya.2016. *Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Melalui Konsep 3 in 1 in the Land Acquisition*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Sitorus, Oloan.,dan Dayat Limbong.2004. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Pertanahan Indonesia
- Sugiarto, Eko.2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Sleman: Suaka Media.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sumardjono, Maria S.W.2015. *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia : dari Keputusan Presiden sampai Undang-Undang*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Ni Luh Gede Maytha Puspa Dewi.2017. *Babberapa Permasalahan Pengadaan Tanah Pembangunan Bandara Baru Di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta*.Skripsi. Yogyakarta
- Yunus, Hadi Sabari.2016. *Metodelogi Penelitian Wilayah Kontemporer. Cetakan kedua*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah